

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penentuan kelayakan mustahik zakat di Baznas Kota Cirebon melibatkan beberapa tahapan penting,

1. Di Baznas Kota Cirebon dalam Tahapan penentuan calon mustahik melalui survei, dan musyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak menerima zakat proses seleksi ini memastikan bantuan dengan memperhatikan berbagai kriteria seperti penghasilan, kondisi rumah, dan kepemilikan barang dengan tujuan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.
2. Dalam penentuan kelayakan mustahik zakat di baznas Kota Cirebon menghadapi beberapa hambatan, seperti keterlambatan koneksi internet yang memperlambat verifikasi data mustahik zakat untuk di kirimkan ke Baznas pusat, ketidaktahuan mustahik tentang lokasi, dan ketidakjujuran mustahik yang memberikan informasi tidak akurat. Meskipun demikian, Baznas berusaha mengurangi hambatan ini dengan koordinasi yang lebih baik dan pemanfaatan data yang akurat, guna memastikan bantuan zakat dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mustahik.
3. Penentuan mustahik zakat perspektif fiqh zakat maupun hukum positif meskipun terdapat kesamaan antara perspektif fiqh zakat dan Hukum Positif mengenai siapa yang berhak menerima zakat, perbedaan utama terletak pada pendekatan syarat dan bukti kelayakan. Fiqh zakat lebih mengutamakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan berlandaskan pada ketentuan yang sudah berlaku, sementara Hukum Positif menekankan verifikasi kondisi keuangan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat seperti Baznas Kota Cirebon perlu melakukan verifikasi yang cermat untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran.

B. Saran

Dari Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Kelayakan Mustahik Zakat Perspektif Fiqih Zakat dan Hukum Positif di Baznas Kota Cirebon peneliti dapat memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Disarankan Baznas Kota Cirebon mengumpulkan informasi yang lebih akurat tentang jumlah mustahik zakat seluruh kota.
2. Disarankan bagi masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan sosial memiliki dampak besar sebagai kesejahteraan bersama.
3. Perlunya formulir survei Baznas Kota Cirebon diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
4. Diperlukan upaya Baznas Kota Cirebon agar lebih menjaga transparan dalam mengelola dana zakat, terus menjaga kekurangan yang masih ada dalam penentuan mustahik zakat.
5. Perlu terus memperhatikan dan mengikuti regulasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Fiqih Zakat secara syariat islam untuk memastikan kepatuhan dalam menentukan mustahik zakat.
6. Disarankan bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi tambahan untuk mempelajari lebih dalam mengenai hukum zakat, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang relevan dengan kondisi sosial saat ini. Kajian tentang zakat perlu lebih mengarah pada isu-isu kontemporer yang bisa memberikan pemahaman yang lebih luas.